



**KEPALA DESA KUWARU
KABUPATEN KEBUMEN**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARU
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DESA	: KUWARU
KECAMATAN	: KUWARASAN
KABUPATEN	: KEBUMEN
PROPINSI	: JAWA TENGAH



KEPALA DESA KUWARU
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARU
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KUWARU KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA KUWARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu mengatur Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi JawaTengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kenbumen Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen. (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Desa Kuwaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4).
15. Peraturan Desa Kuwaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kuwaru (Lembaran Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KUWARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KUWARU TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KUWARU
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kuwaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kuwaru.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
11. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. Tambahan Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan atau APB Desa
13. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur tentang :

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa
- (4) Penerimaan Lain yang sah
- (5) Tunjangan BPD

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KUWARU

Pasal 3

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwaru adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa Kuwaru setiap tahunnya.

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa sebesar 100%.
- (2) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- (3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan tetap Kepala

Pasal 5

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB IV TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :

- a. Tunjangan Jabatan
- b. Tunjangan suami/istri
- c. Tunjangan anak
- d. Tunjangan kesehatan
- e. Tunjangan ketenagakerjaan
- f. Tunjangan purna tugas

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan antara lain :
 - a. Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus)

- dari penghasilan tetap perbulan;
- b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap perbulan (paling banyak 2 anak);
 - d. Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 nak);
 - e. Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Tunjangan Purna Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa

Bagian Kedua
Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) bersumber dari bengkok

Pasal 10

Besaran Tambahan Tunjangan/Bengkok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Bengkok Kepala Desa sebesar 3500 ubin/6,5 bahu
- b. Bengkok Sekretaris Desa sebesar 900 ubin
- c. Bengkok Kepala Dusun sebesar 450 ubin
- d. Bengkok Kepala Seksi sebesar 450 ubin
- e. Bengkok Kepala Urusan sebesar 450 ubin
- f. Bengkok Staff Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa

Bagian Ketiga
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 11

- (1) Ketua dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan seperti dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dianggarkan maksimal 15% dari Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (3) Selain dari ADD, BPD dapat menerima tunjangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa
- (4) Tunjangan Ketua dan Anggota BPD dianggarkan setiap bulannya

BAB V
SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 12

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 13

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;

- c. Honor Pengelola Kegiatan;
- d. Honor Rapat/Sidang;
- e. Honor Lembur; dan
- f. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang, jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pemberian Penghasilan Tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dibayarkan setiap bulan selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan APB desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuwaru.

Ditetapkan di Desa Kuwaru
pada tanggal 2017
KEPALA DESA KUWARU

(Drs. SUTRISNO)

Diundangkan di Desa Kuwaru
Pada tanggal 2017
Plt. SEKRETARIS DESA KUWARU

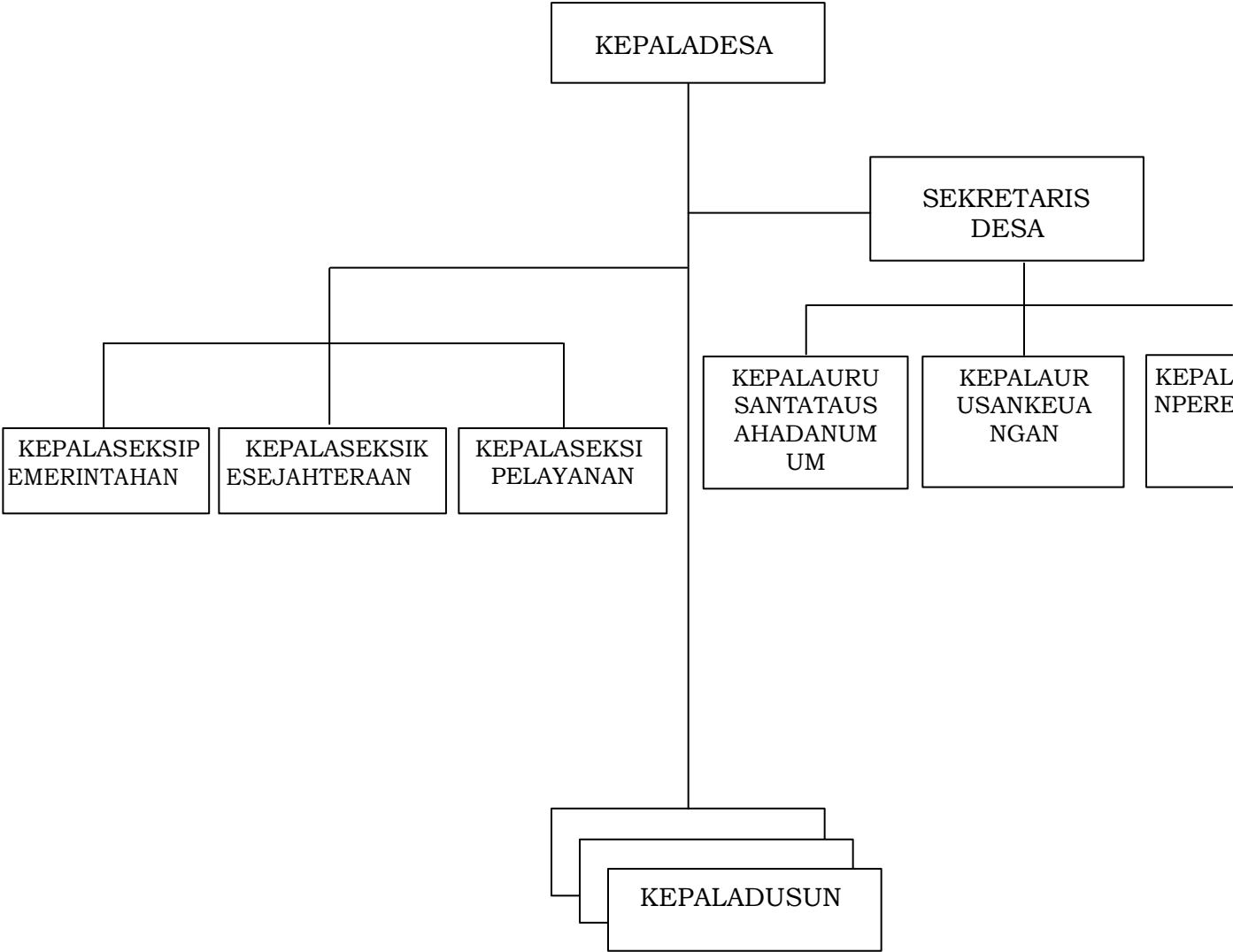
(ARIF WICAKSANA)

LEMBARAN DESA KUWARU KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA DESA
BANJAREJA
NOMOR ...
TAHUN2017
TENTANG
SUSUNAN
ORGANISASI DAN
TATA KERJA
PEMERINTAHDES
A

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHDESA

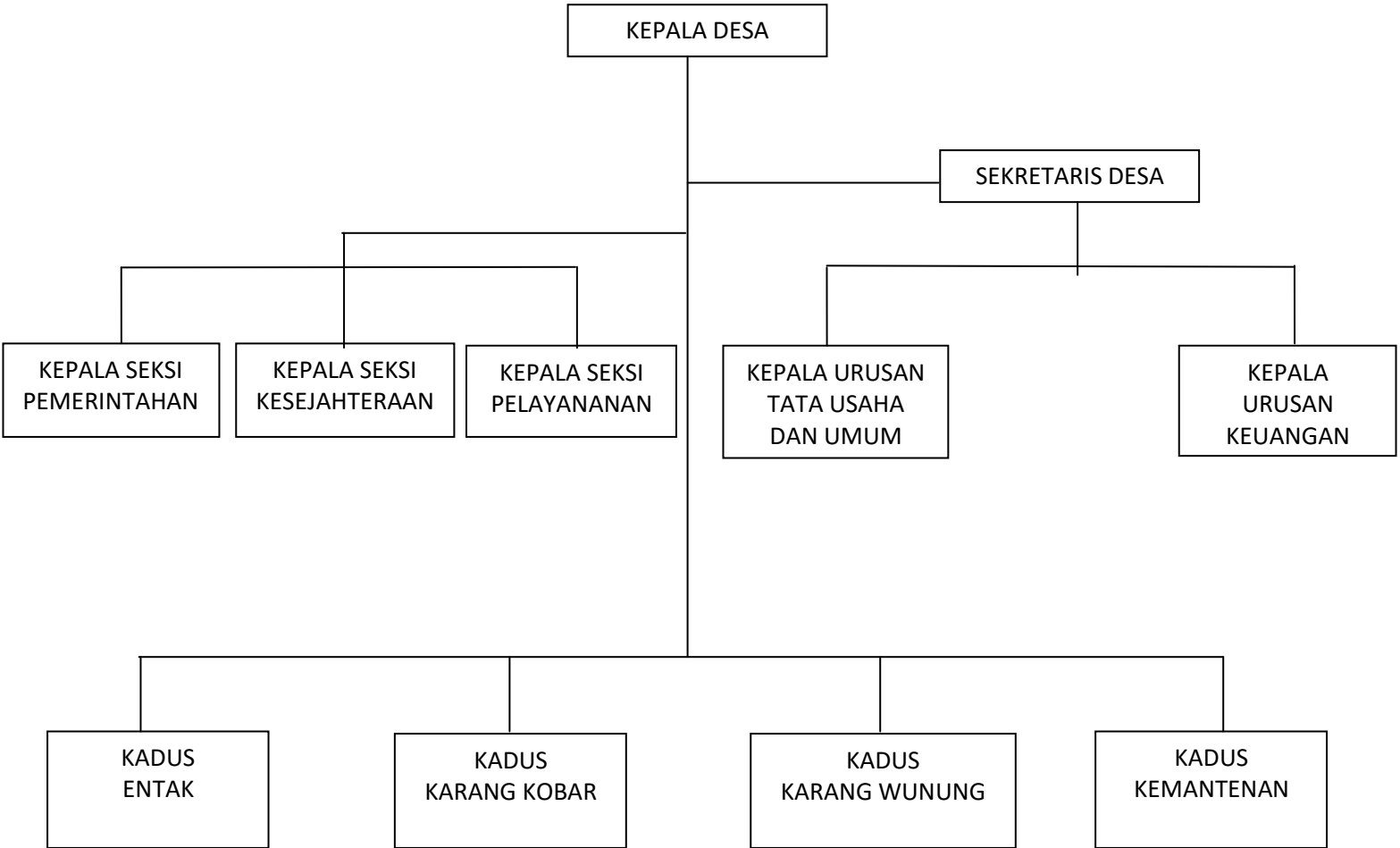
A. JENIS DESASWASEMBADA



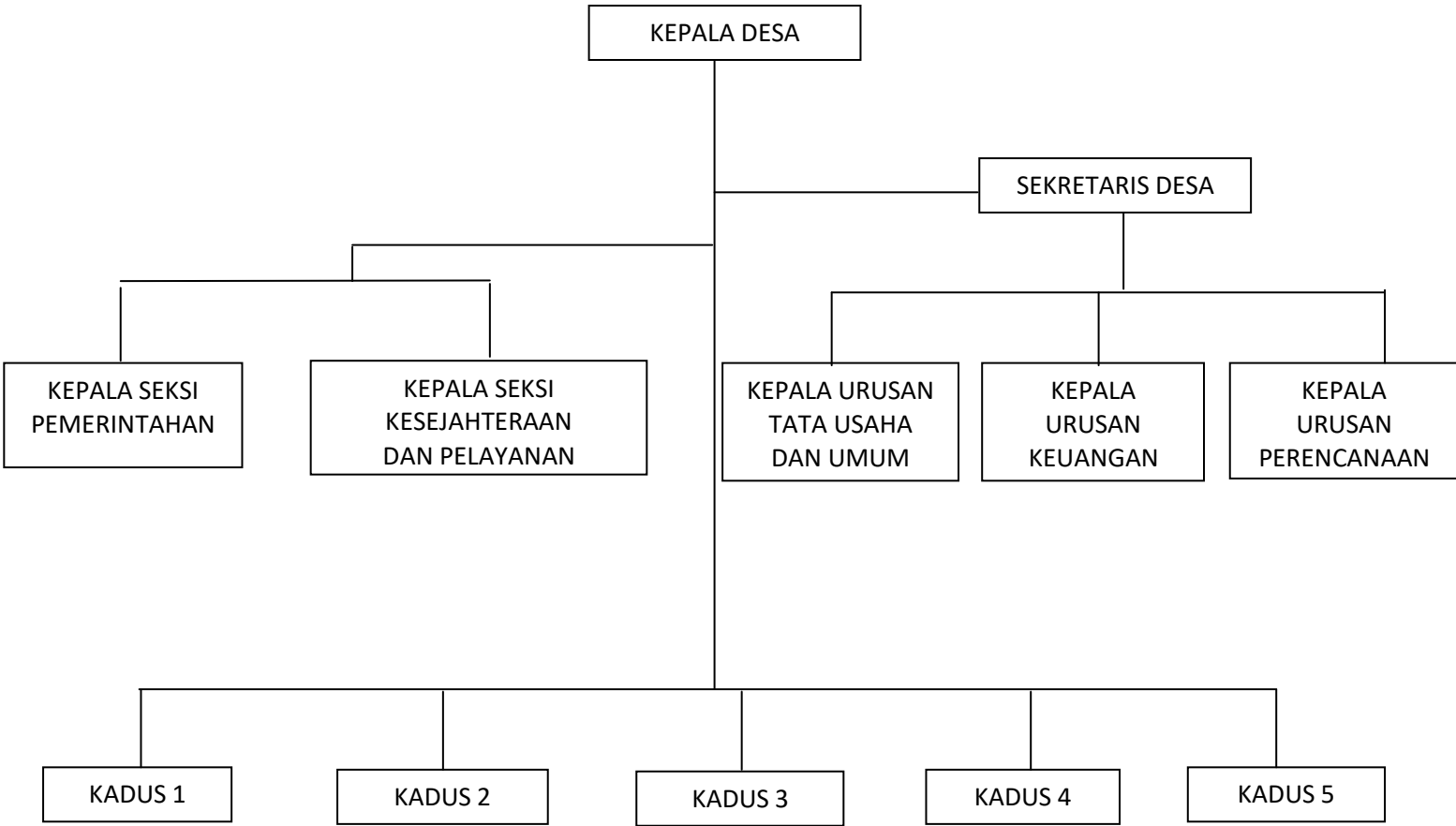
LAMPIRAN
PERATURAN DESA KUWARU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

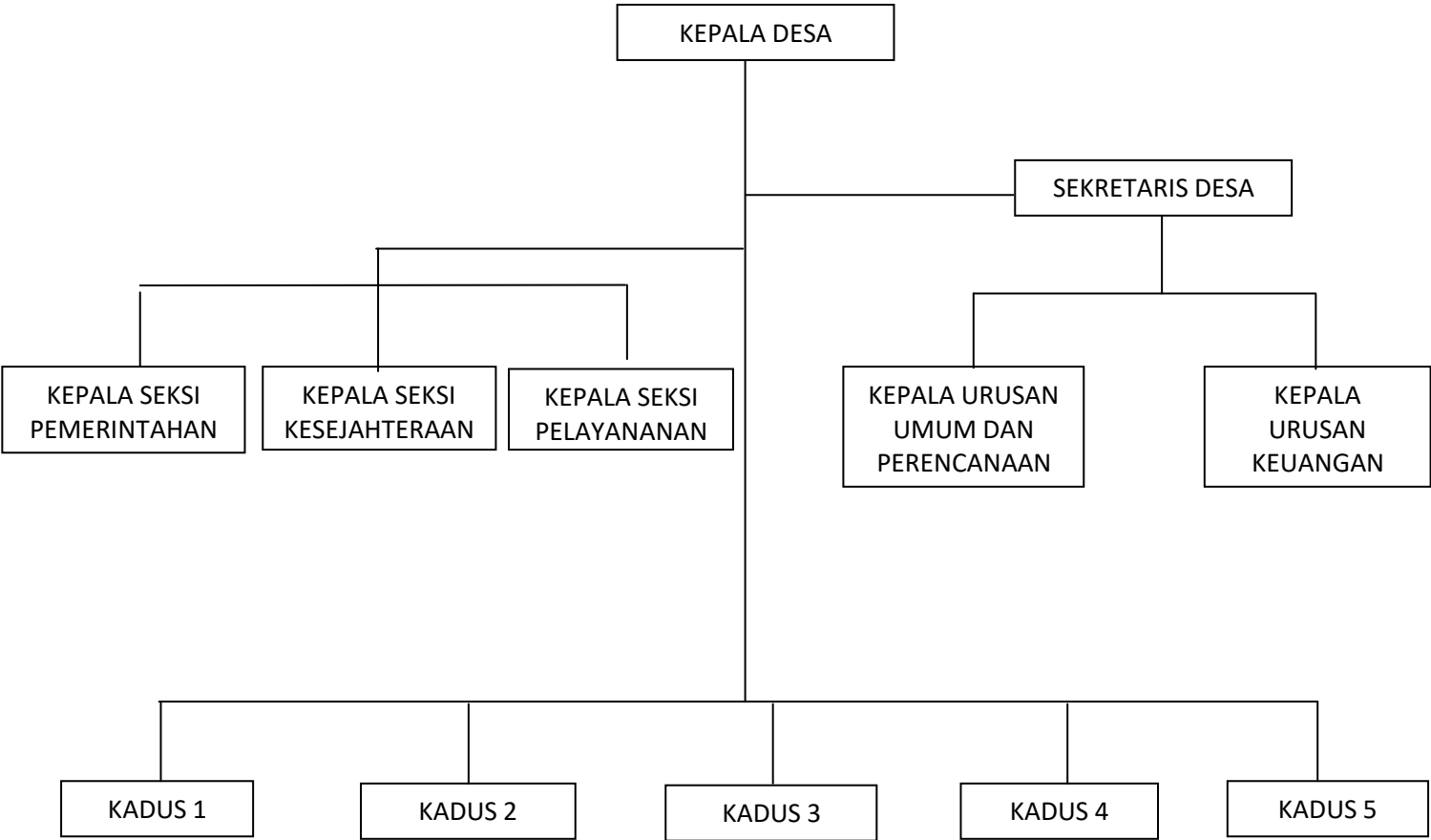
JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 2 URUSAN DAN 3 SEKSI

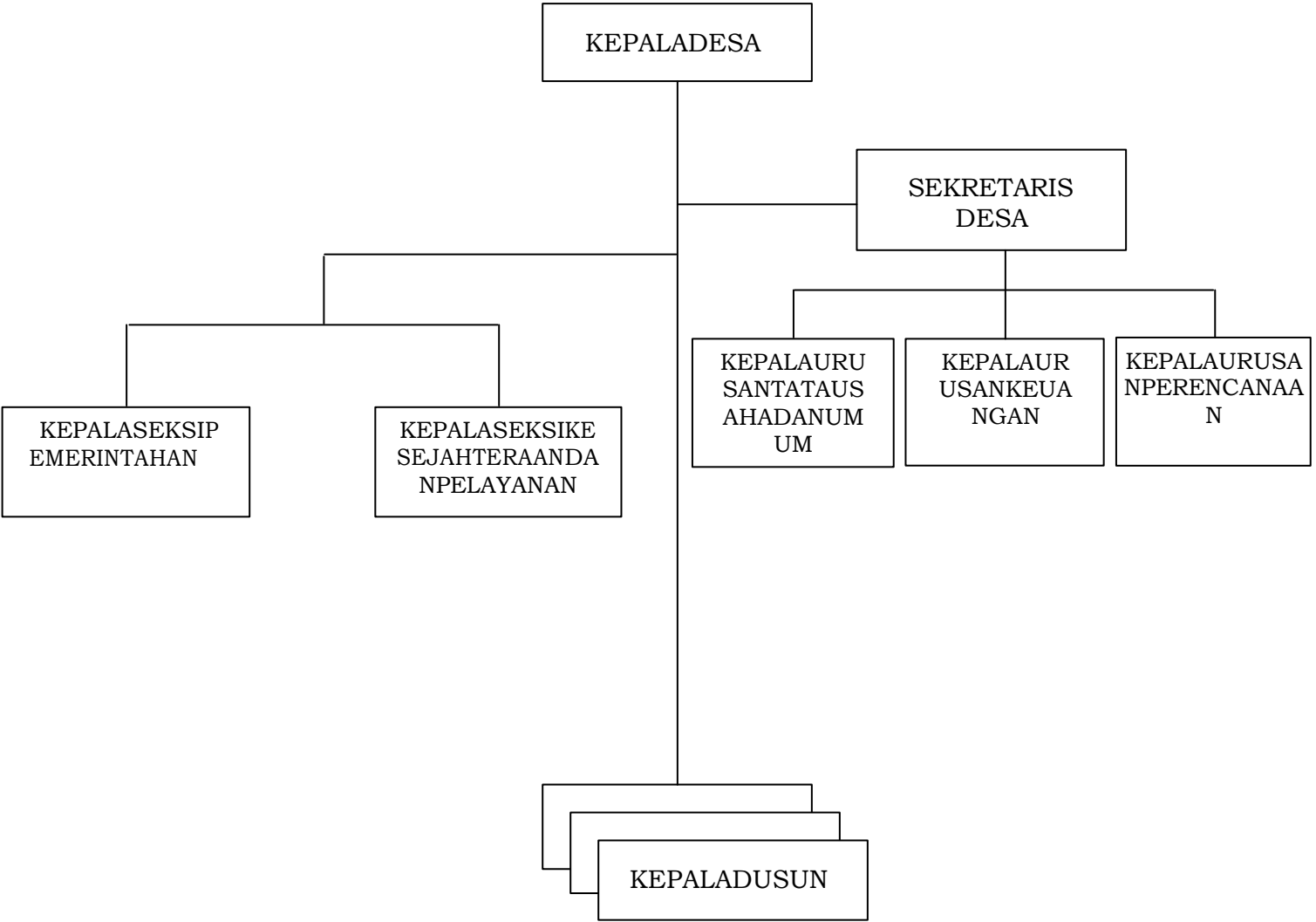


A. JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 3 URUSAN DAN 2SEKSI



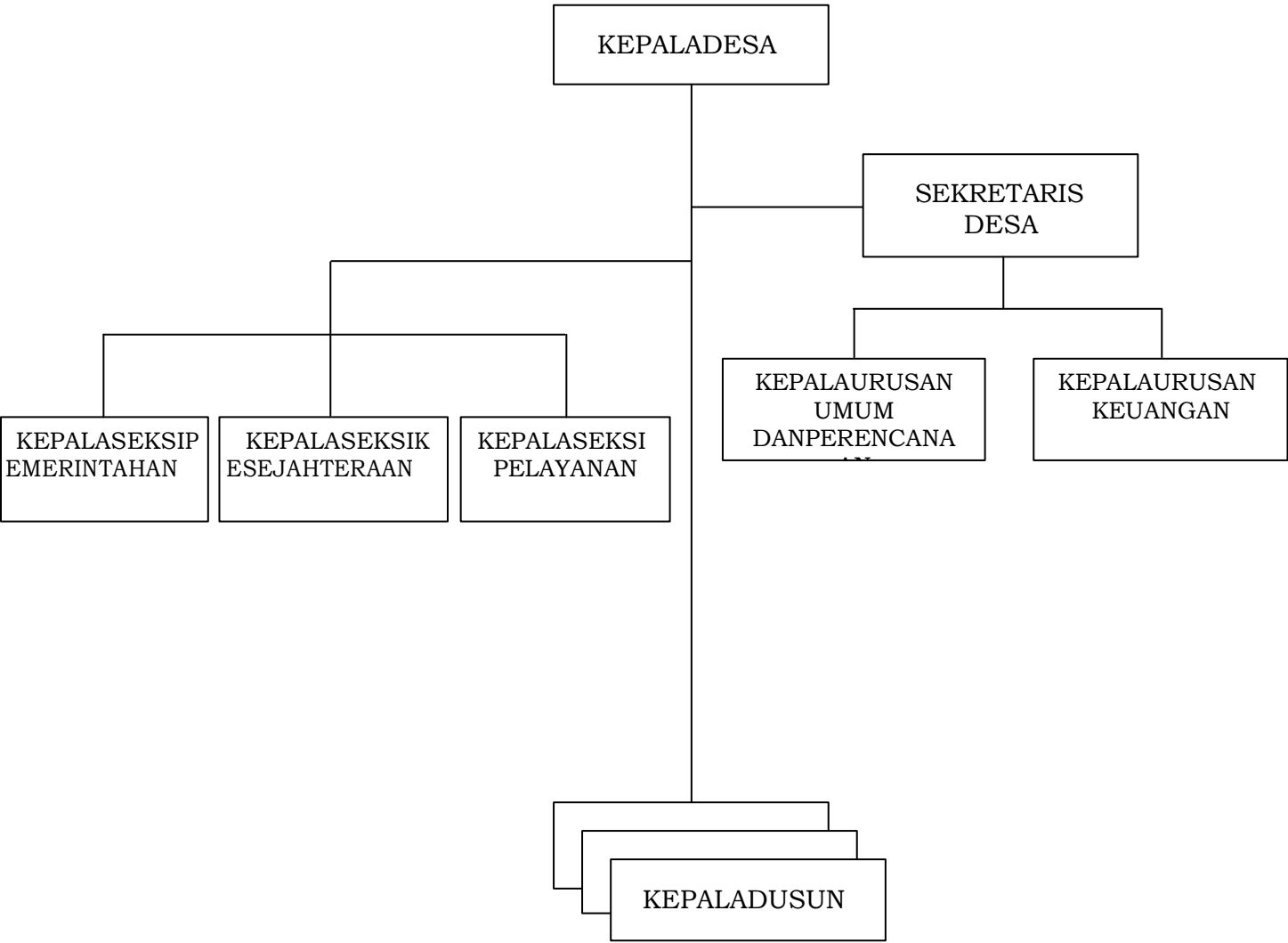
B. JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 2 URUSAN DAN 3SEKSI





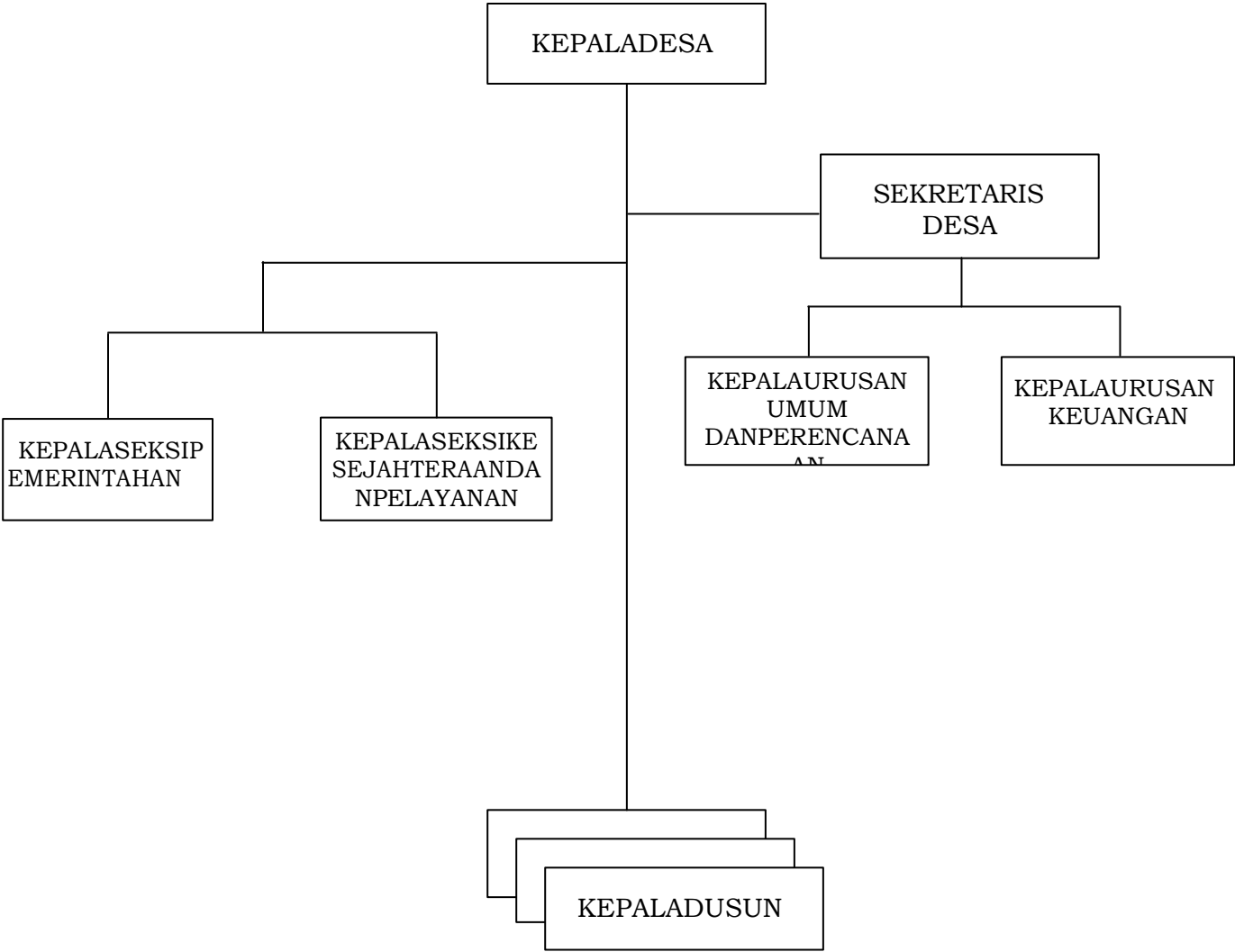


D. JENIS DESA SWAKARYA DENGAN 2 URUSAN DAN 3SEKSI



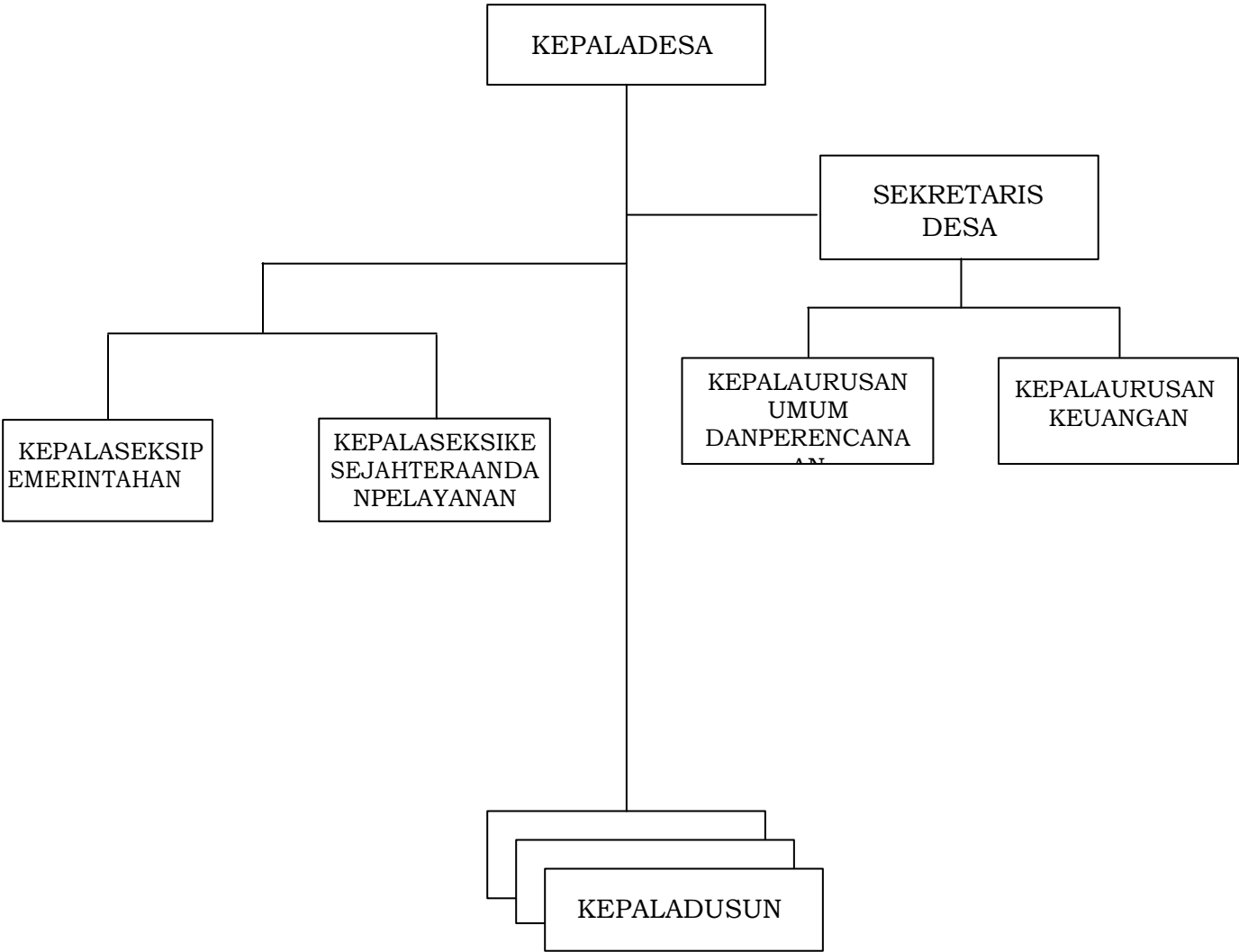


E. DESA SWAKARYA DENGAN 2 URUSAN DAN 2SEKSI





F. DESASWADAYA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYAFUAD



F. DESASWADAYA